BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mrupakan pembaharuan daru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang kewajiban membayar pajak kepada Pemerintah, dengan tidak diberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara, dan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Budi Harsono et al. (2022) pemasukan terbesar Negara kita adalah pajak, oleh karena itu pajak memiliki peran penting untuk pembangunan infrastruktur dan juga untuk kemaslahatan masyarakat Negara Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan Ekonomi suatu Negara serta pajak memiliki peran sebagai sumber pendapatan negara, yang berfungsi untuk membiayai Anggaran yang berhubungan dengan pertumbuhan serta kepentingan Negara. Menurut Tuti Meutia & Sas Ade Ray (2021) pertumbuhan ekonomi sebuah negara mempengaruhi penerimaan pajak karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mereka dapat membayar pajak. Dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian suatu Negara, Peran aktif masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak juga sangat diperlukan sehingga pajak akan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Negara Indonesia.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Terdapat banyak jenis pajak yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak, salah satu jenis pajak yang memiliki pengaruh yang signifikan bagi pemasukan Negara adalah pajak kendaraan bermotor (Guntoro, 2022). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang wajib dibayar atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam pajak daerah seperti yang sudah diatur dalam Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, Nomor 28, dan 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, bahwasanya pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan kepada orang-orang yang memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor, serta opsen PKB adalah beban pajak yang dibebankan kepada kantor pusat PKB oleh kabupaten/kota sebesar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemungutan suara dilakukan di Kantor umum Samsat. Kantor Gabungan SAMSAT mencakup tiga lembaga pemerintah: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia dan PT Asuransi Kecelakaan (Persero) Jasa Raharja. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur dalam hal hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi memiliki otoritas untuk menetapkan jenis pajak sebagai sumber keuangan. Hal ini tentunya dirancang bukan tanpa alasan, salah satu alasannya yaitu karena peningkatan peredaran jumlah kendaraan di Negara Indonesia dan untuk menjadi sumber pendapatan daerah. Akan tetapi, peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya tidak sebanding dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Raharjo & Bieattant, 2019).

Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk memiliki kendaraan bermotor, karena kendaraan bermotor menunjang fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan lainnya. Oleh karena itu banyak masayarakat yang berminat untuk memiliki kendaraan khususnya sepeda motor. Namun pada faktanya meski pengguna kendaraan bermotor mengalami peningkatan hal ini tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan pada wajib pajak kendaraan bermotor. Peningkatan peredaran penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia dapat dibuktikan melalui data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik), sebagai berikut:

Tabel 1.1 Evolusi jumlah kendaraan bermotor menurut jenis (unit)

Periode 2019 - 2021

	Evolusi jumlah kendaraan bermotor menurut jenis (unit)		
Jenis Kendaraan			
	2019	2020	2021
Mobil Pribadi	15.592.419	15.797.746	16.413.348
Bus	231.569	233.261	237.566
Mobil Angkut Barang	5.021.888	5.083.405	5.299.361
Kendaraan Bermotor	112.771.136	115.023.039	120.042.298
Jumlah	133.617.012	136.137.451	141.992.573

Sources: Kepolisian Republik Indonesia

Dengan perkembangan jumlah kendaraan yang semakin bertambah pesat setiap tahunnya seharusnya pendapatan pajaknya juga ikut bertambah, namun pada faktanya dilansir dari website Niaga. Asia berdasarkan pernyataan oleh Brigjen Yusri Yunus sebagai Direktur Keresidenan Korlantas Polri, masih tedapat 50% wajib pajak kendaraan

bermotor yang belum memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak sehingga hal tersebut menyebabkan bertambahnya tunggakan pajak di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fita Ristiana (2022), melalui data yang dirilis oleh UPT PPD Kabupaten Magetan pada tahun 2021, terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 307.956 unit, akan tetapi jumlah kenaikan tersebut tidak sebanding dengan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar 29.320 unit kendaraan. Menurut Yuniarta & Purnamawati (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan syarat ideal bagi wajib pajak yang menaatinya, untuk itu wajib pajak harus mematuhi peraturan pajak dan melaporkan penghasilan mereka secara akurat dan jujur. Namun banyak dari wajib pajak kendaraan bermotor yang belum patuh dalam membayar pajak, hal ini disebabkan oleh banyak factor yaitu, pengetahuan mengenai pajak, kualitas pelayanan fiskus, modernisasi sistem administrasi pajak, dan sanksi pajak.

Pengetahuan merupakan informasi mengenai pajak yang diketahui masyarakat mengenai kewenangan serta kewajiban masyarakat mengenai pajak kendaraan bermotor. Menurut Kartikasari & Yadnyana (2020) menyatakan bahwa, Salah satu factor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan tentang pajak. Dengan mengetahui dan memahami pengetahuan tentang pajak, wajib pajak kendaraan bermotor dapat mengubah sikap dan perilaku mereka dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Wibiyani Cahyaning Anggia (2019) serta Sutarjo & Effendi (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widajantie et al. (2019) yang menyataakan bahwa Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak.

Kualitas Pelayanan fiskus merupakan factor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Yusril & Awaluddin (2019) menyatakan bahwa apabila aparat pajak memiliki dan terus meningkatkan kualitas pelayanan fiskus maka hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Petugas pajak dianggap memenuhi syarat jika mereka memberikan informasi yang benar tentang pajak, termasuk detail tentang proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan, dan jika mereka menghindari tindakan kriminal yang melanggar undang-undang dan standar operasi prosedur (SOP) yang relevan prosedur. Menurut Astina & Setiawan (2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi pernyataan tersebut tidak sejalan dengan pernyataan yang dituliskan oleh Mei & Firmansyah (2022) yang menyatakan bahwa Kualitas layanan tidak memberikan efek pada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah modernisasi sistem administrasi, seiring berjalannya waktu teknologi dan zaman semakin berkembang, maka dari itu perlu dilakukan modernisasi sistem administrasi dalam perpajakan yang ada di Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk adaptasi sistem perpajakan terhadap perkembangan zaman untuk terus dapat mengoptimalkan layanan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Idzni Taris Octaviana & Halimatusadiah (2023) yang menyatakan bahwa dengan dilakukannya modernisasi terhadap sistem administrasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun hal ini bertentangngan dengan penelitian yang dilakuakan Virgiawati et al. (2019) menyatakan bahwa pemerintah berusaha untuk memperbarui sistem

dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi perpajakan yang mengikuti perkembangan zaman, terutama di era komputer dan internet. Dengan terus munculnya banyak inovasi baru pembayaran pajak melalui sistem perpajakan modern, dengan instrumen pemerintahan akan membantu wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kewajiban perpajakan.

Aspek lain yang dapat mempengaruhi tingkatan kepatuhan pajak adalah sanksi pajak (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Sanksi pajak merupakan upaya aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak juga memiliki tujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang lalai akan kewajibannya dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus & Pratolo (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan individu dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak di pengaruhi oleh sanksi pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan pajak.kualitas pelayanan fiskus, modernisasi sistem administrasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, studi ini berfokus pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan pengembangan sari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Virgiawati et al. (2019) dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan)". Pengembangan dari penelitian ini berupa penambahan Variabel independent lain yaitu kualitas pelayanan fiskus. Selain itu penelitian ini juga menggunakan sampel wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Magetan.

A. Rumusan Masalah

Berikut perumusan masalah yang akan di kaji:

- 1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor?
- 2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor?
- 3. Apakah modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor?
- 4. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor?

B. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

- Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor
- 2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh positif kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor
- 3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh positif modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor
- 4. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah studi lieratur terkait pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, modernisasi sistem administrasi pajak, dan sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat praktis

Bagi Pemerintah beserta aparat pajak diharapkan dapat terus meningkatkan dan memperbaiki pelayanan administrasi dan sistem administrasi, dan juga dapat mengoptimalkan kebijakan yang ada, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang ada di Indonesia.